

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, belum memperoleh perlindungan memadai seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Sementara itu sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip *dominus litis* yaitu hak monopoli negara, sayangnya dalam perkembangannya hanya berorientasi kepada sistem pembalasan (*retributive system*), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan. Di dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan manfaat pemberlakuan *Victim Impact Statement* di dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara di dunia. Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legitis positivis*, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dalam mencari sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan meliputi buku, peraturan, keputusan dan dokumen resmi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun penelitian ini menyimpulkan dua hal utama: *Pertama* Adanya *Victim Impact Statement* memiliki manfaat yakni hakim dapat lebih adil dalam memberikan putusan dan menunjukkan bahwa pada saat persidangan tidak selalu berorientasi kepada pelaku tetapi berorientasi kepada korban. *Kedua*, Beberapa negara di dunia telah memberlakukan *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidananya. Di dalam pemberlakunya, hampir semua negara pada prinsipnya sama, yakni menjamin korban hak hukum untuk didengar mengenai dampak tindak pidana terhadapnya.

Kata kunci : Korban, Sistem Peradilan, *Victim Impact Statement*.

ABSTRACT

This thesis discusses the victim of a crime who is basically the party who suffers the most in a crime, has not received adequate protection as provided by law to perpetrators of crime. As a result, when the perpetrator of the crime has been sentenced to criminal sanctions by the court, the condition of the victim of the crime seems to be ignored at all. Meanwhile, the criminal justice system in Indonesia, which adheres to the dominus litis principle, namely state monopoly rights, unfortunately in its development is only oriented to the retributive system, which tends to forget the interests of the victims. As a result, the role of victims in demanding their rights has been neglected. In this study, the authors discuss the benefits of implementing a Victim Impact Statement in the criminal justice system and setting a Victim Impact Statement in the criminal justice system in several countries in the world. The author uses a normative juridical approach, which is an approach that uses the concept of positivist legislature, this research uses secondary data that is carried out in finding theoretical sources that are useful for solving problems through library studies including books, regulations, decisions and official documents related to research problems. This study concludes two main things: First, the existence of a Victim Impact Statement has benefits, namely that judges can be more fair in giving decisions and show that during the trial it is not always oriented to the perpetrator but oriented to the victim. Second, several countries in the world have implemented a Victim Impact Statement in their criminal justice system. In its implementation, almost all countries have the same principle, namely to guarantee victims of the legal right to be heard about the impact of criminal acts on them.

Keywords: Victims, Judicial System, Victim Impact Statement.